



RENCANA STRATEGIS

(REVISI)

RENSTRA
2016 - 2021

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Laporan ini telah mengizinkan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman menyelesaikan suatu perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dikemas dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Sekretariat DPRD.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, dan tujuan yang dijabarkan dalam sasaran strategis untuk kemudian diuraikan dalam indikator kinerja utama.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan.

Renstra Sekretariat DPRD ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Sekretariat DPRD dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang turut mengemban kesuksesan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder terkait.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 ini dapat memberikan dukungan dan kemudahan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Diharapkan semua unit kerja dapat

melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Pariaman, Maret 2021



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KHAIRUL NIZAM, S.Pi, MM
NIP. 19680909 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN	9
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD.....	9
	2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD	15
	2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	18
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD	22
BAB III	ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD	26
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD	23
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
	3.3 Telaahan Renstra DPR RI Dan Renstra DPRD Propinsi Sumbar	25
	3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	28
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN TAHUN 2016-2021	33
	4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman	30
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman	31
	4.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman	34
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	42
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021	51

BAB VII PENUTUP 53
LAMPIRAN

1. Keputusan Sekretaris DPRD tentang Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang PARIaman Tahun 2016-2021
3. Tabel Analisa SWOT

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Struktur Jabatan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang PARIaman Menurut Eselonering Tahun 2019
Tabel 2.2.	Komposisi PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2019
Tabel 2.3.	Daftar Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Selama Tahun 2016-2020
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021
Tabel 4.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021
Tabel 5.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional pada pasal 15 ayat 2 dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Kemudian Undang-undang tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana disebutkan bahwa Rencana strategis SKPD atau Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Sejalan dengan itu, Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program SKPD dengan mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan SKPD. Oleh karena itu, sejalan dengan proses penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, Sekretariat DPRD sebagai salah satu SKPD pendukung pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dalam hal fasilitasi dan melayani Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman baik secara administrasi maupun secara teknis turut menyusun rencana pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam periode Tahun 2016-2021.

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RPJM memperhatikan kebutuhan dan kepentingan antar rencana pembangunan dikaitkan dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. RPJM perlu mempertimbangkan kepentingan pelaku pembangunan dalam kaitan kerjasama dengan pemerintahan daerah. RPJM berisi kebijakan umum dan keuangan, strategi pembangunan, program satuan kerja, lintas satuan kerja dan program kewilayahan. Renstra SKPD berisi program dan kegiatan yang seterusnya menjadi Renja SKPD berdasarkan tugas, fungsi, peran sesuai urusan pemerintah daerah. RKPD disusun berdasarkan RPJM dan sebagai pertimbangan dalam menyusun Renja SKPD seterusnya sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD. Ketekaitan Renstra SKPD dengan RPJMD dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD



Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, sehingga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu lima tahunan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD. Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan merujuk pada RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2015;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

19. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman No 18 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah untuk:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Sekretariat DPRD maupun lingkup Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Sekretariat DPRD agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
6. Bahan Evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun

berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Sekretariat DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Sekretariat DPRD, fungsi Renstra Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Sekretariat DPRD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Sekretariat DPRD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi Sekretariat DPRD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Sekretariat DPRD. Uraian tentang struktur organisasi Sekretariat DPRD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Sekretariat DPRD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan Wa.KDH Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

1.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Sekretariat DPRD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Sekretariat DPRD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD beserta indikator kinerjanya

4.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP



BAB 2 **GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD


Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Padang Pariaman, Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok:

“Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah”.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari : 1 orang , Sekretaris Dewan Kabupaten Padang Pariaman dan didukung oleh 3 Kepala Bagian dan 9 Kepala Sub Bagian

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman No. 47 tahun 2016

Adapun uraian tugas masing-masing struktur organisasi pada Sekretariat DPRD dapat dijelaskan seperti berikut :

1. Sekretaris Dewan

i. Ringkasan Tugas :

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

ii. Uraian Tugas

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan sidang dan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan/ atau
- e. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Bagian Umum

i. Ringkasan Tugas:

Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis dibidang umum, pelayanan rumah tangga DPRD serta penyusunan dan penyediaan acara kegiatan DPRD dan melaksanakan tugas keprotokolan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.

ii. Uraian Tugas:

- a. penyiapan undangan dan bahan-bahan untuk kegiatan persidangan, rapat paripurna, rapat fraksi dan rapat – rapat lainnya;
- b. pelaksanaan pekerjaan surat-menyurat yang diperlukan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- c. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil kunjungan kerja dan konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD;
- d. pengaturan tatalaksana keprotokoleran terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD;
- e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat DPRD;
- f. pengurusan kendaraan dan barang-barang lainnya dan penyelenggaraan kebersihan serta keamanan pada Sekretariat DPRD;
- g. perencanaan dan pelayanan kebutuhan peralatan penyelenggaraan kebersihan dan keamanan pada kantor dan rumah dinas pimpinan DPRD;
- h. pelaksanaan pengadaan dan inventarisasi peralatan/perlengkapan kantor dan rumah dinas pimpinan DPRD;
- i. pelayanan informasi dan penyerapan aspirasi dari masyarakat dan anggota DPRD; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pada bagian ini terdapat tiga sub bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- I. Sub Bagian Tata Usaha dan kepegawaian;
 - i. Ringkasan Tugas:

Menyusun kebijakan, petunjuk teknis dan pelaksanaan dibidang ketatausahaan Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD.
 - ii. Uraian Tugas:
 - a. penyusunan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;
 - b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan;
 - d. pengaturan dan pengawasan penerimaan surat masuk, surat keluar dan pengiriman surat;
 - e. penyampaian laporan secara lisan dan / atau tulisan kepada Sekretariat DPRD melalui Kepala Bagian Umum; dan/ atau
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- II. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - i. Ringkasan Tugas:

melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, pengelolaan barang inventaris dan aset, seta melaksanakan pengelolaan administrasi rumah tangga yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan kendaraan dinas, kantor, rumah jabatan pimpinan DPRD, kebersihan taman dan keamanan di lingkungan sekretariat DPRD.
 - ii. Uraian Tugas:
 - a. penyusunan kebijakan dan rencana pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD;
 - b. penerimaan dan pendistribusian barang dan aset Sekretariat DPRD;
 - c. pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset Sekretariat DPRD;
 - d. penyiapan tempat keperluan rapat dinas dan pertemuan dinas lainnya
 - e. pengawasan penggunaan dan pemeliharaan semua kendaraan dinas;

- f. pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor dan rumah jabatan pimpinan DPRD;
- g. pengaturan keamanan dan pemeliharaan kebersihan ruangan kantor, gedung dan taman; dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

III. Sub bagian hubungan masyarakat dan protokoler

i. Ringkasan tugas

memberikan pelayanan informasi dan aspirasi kepada masyarakat serta mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kehumasan dan keprotokolan.

ii. Uraian tugas

- a. penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada subbagian Humas dan Protokoler;
- b. penyiapan dan pengaturan pelaksanaan acara yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD;
- c. penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu DPRD yang berhak menerima pelayanan keprotokolan;
- d. pengaturan keprotokolan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti kegiatan dan upacara resmi;
- e. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan/ atau
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bagian Persidangan

i. Ringkasan Tugas:

Membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan persidangan anggota DPRD.

ii. Uraian Tugas:

- a. penyusunan program kegiatan bagian persidangan dan jadwal kegiatan rapat dan sidang DPRD;

- b. penyiapan kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD pada waktu rapat dan sidang;
- c. pelaksanaan pencatatan dan penyusunan risalah rapat-rapat yang diadakan oleh DPRD;
- d. penyiapan rancangan keputusan DPRD dan produk peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan bahan pembahasan rancangan peraturan daerah;
- f. pengumpulan dan pengolahan data pengkajian peraturan
- g. perundang-undangan yang diperlukan.
- h. pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian kegiatan DPRD; dan/ atau
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada bagian ini terdapat tiga sub bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

I. Sub Bagian Rapat dan Risalah;

i. Ringkasan Tugas:

melaksanakan dan merencanakan kegiatan Rapat dan Persidangan DPRD, menyimpulkan dan melaporkan hasil rapat dan persidangan serta membuat dan menyusun risalah rapat.

ii. Uraian Tugas:

- a. penyiapan dan penyusunan program/jadwal, undangan kegiatan DPRD;
- b. penyediaan bahan-bahan kebutuhan persidangan dan rapat DPRD;
- c. pelaksanaan kegiatan sidang dan rapat-rapat sesuai agenda Badan Musyawarah DPRD;
- d. pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja, koordinasi dan konsultasi anggota DPRD;
- e. penyelenggaraan pedoman penyusunan dan pembuatan risalah Rapat;
- f. penyusunan, pengumpulan, penyimpanan dan pembuatan laporan hasil sidang DPRD; dan/ atau

- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;

i. Ringkasan Tugas:

mengumpulkan dan menghimpun peraturan Perundang-Undangan, melakukan evaluasi, pengkajian dan penelitian terhadap ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD.

ii. Uraian Tugas:

- a. pengumpulan dan pengevaluasian peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD;
- b. penyiapan rancangan Surat Keputusan Pimpinan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. penghimpunan Draft Produk-Produk Hukum yang akan dibahas DPRD;
- d. pengkajian dan penelitian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan DPRD;
- e. penyusunan saran dan pertimbangan serta kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD;
- f. pendokumentasian bahan serta produk peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan; dan/ atau;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan

i. Ringkasan Tugas:

mencari, menghimpun, mengumpulkan dan menyiapkan bahan/data di Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan.

ii. Uraian Tugas:

- a. penyusunan program kerja di Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi;

- b. pengumpulan, pengolahan, perumusan, dan pengkoordinasian bahan kebijakan di bidang perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan sekretariat DPRD;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait bidang perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan DPRD;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- f. penyelenggaraan pelayanan dokumentasi produk hukum;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan dan dokumentasi; dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Kepala Bagian Keuangan

- i. Ringkasan Tugas:
Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis bidang administrasi keuangan, pengelolaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi penggunaan anggaran Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD.
- ii. Uraian Tugas:
 - a. penyusunan rencana anggaran kegiatan sekretariat dan anggota DPRD;
 - b. pelaksanaan Verifikasi dan pembukuan keuangan sekretariat dan anggota DPRD;
 - c. penyusunan laporan keuangan, LPPD, Renstra dan Lakip Sekretariat DPRD.
 - d. penyelenggaraan administrasi keuangan sekretariat dan anggota DPRD;
 - e. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bagian keuangan; dan/ atau
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pada bagian ini terdapat tiga sub bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- I. Sub Bagian Anggaran;
 - i. Ringkasan Tugas:

Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penyediaan anggaran DPRD, pimpinan DPRD, Sekretariat DPRD dan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD.
 - ii. Uraian Tugas:
 - a. penyusunan rencana kegiatan anggaran Sekretariat DPRD.
 - b. Penyelenggaraan pengajuan rencana, perubahan dan perhitungan anggaran sekretariat dan anggota DPRD.
 - c. penyusunan Renstra, Lakip dan LPPD Kepala Daerah Sekretariat DPRD.
 - d. pengelolaan administrasi keuangan sekretariat dan anggota DPRD.
 - e. penyusunan dan penetapan anggaran kas sekretariat DPRD; dan/ atau
 - f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- II. Sub Bagian Perbendaharaan
 - i. Ringkasan Tugas:

menyiapkan data dan informasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta melakukan penerimaan dan pembayaran setiap kegiatan sekretariat dan anggota DPRD.
 - ii. Uraian Tugas:
 - a. pelaksanaan pengumpulan data, penyusunan, pengetikan, pengajuan anggaran untuk mendapatkan SPMU.
 - b. pelaksanaan permintaan uang dan pencairan SPMU.
 - c. pelaksanaan perbendaharaan, belanja langsung dan belanja tidak langsung di lingkungan Sekretariat DPRD.
 - d. pelaksanaan pembayaran untuk kegiatan Sekretariat DPRD dan anggota DPRD; dan/ atau
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi

- i. Ringkasan Tugas
melakukan verifikasi, menyelenggarakan pembukuan secara sistematis dan kronologis, menyiapkan bahan pemeriksaan dan melakukan penatausahaan keuangan Sekretariat dan anggota DPRD.
- ii. Uraian Tugas
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan belanja publik, fisik dan non fisik.
 - b. penyelenggaraan verifikasi belanja publik fisik dan belanja publik non fisik.
 - c. penagihan dan peringatan atau teguran tertulis agar segera membuat laporan pertanggungjawaban baik belanja aparatur, belanja publik fisik dan non fisik;
 - d. penelitian dan pengevaluasian dokumen yang berkaitan dengan pembayaran, SPJ realisasi belanja;
 - e. pencatatan hasil pengesahan baik dokumen SPJ/bukti-bukti yang terkait dengan pengeluaran dan penyetoran kembali; dan/ atau
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

1. Sumber Daya Aparatur


Jumlah pegawai yang terdapat pada Sekretariat DPRD adalah sebanyak 24 orang dengan rincian seperti table berikut :

Tabel 2.1.
Struktur Jabatan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman
Menurut Eselonering Tahun 2019

No.	NAMA JABATAN	ESELONERING			STAF
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	
1.	Sekretaris Dewan	1			
2.	Bagian Umum		1		
3.	Bagian Persidangan		1		
4.	Bagian Keuangan		1		
5.	Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian			1	
6.	Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan			1	
7.	Sub Bagian Humas & Protokoler			1	
8.	sub bagian rapat dan risalah			1	
9.	Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan			1	
10.	Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan			1	
11.	Sub Bagian Anggaran			1	
12.	Sub Bagian Perbendaharaan			1	
13.	Sub Bagian Verifikasi dan Akutansi			1	
J U M L A H		1	3	9	11

Sumber : SOTK Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019

Tabel di atas dapat disajikan dalam diagram berikut:




Adapun komposisi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Komposisi PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman
berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Jumlah Pegawai menurut				Ket.
	Golongan		Pendidikan		
1	I	1	SD	0	
2	II	4	SMP	1	
3	III	15	SLTA	6	
4	IV	4	D-3	1	
5			S.1	12	
6			S.2	4	
7			S.3	0	
Jumlah		24		24	

Sumber : DUK Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019

Tabel di atas dapat juga disajikan dalam diagram berikut:



2. Sumber Daya Aset dan Modal

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.715.275.614,77 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Daftar Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)
1	Tanah	5.152.000,00
2	Peralatan dan Mesin	8.815.722.877,12
3	Gedung dan Bangunan	5.396.145.080,00
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	138.827.450,00
5	Akumulasi Penyusutan	(8.640.571.792,35)
Jumlah		5.715.275.614,77

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kebutuhan perlengkapan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas keseharian, karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terwujud dengan baik. Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia di Sekretariat DPRD belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pegawai Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, untuk itu perlengkapan menjadi faktor pen-dukungnya. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia sampai saat ini yaitu:

A. Jumlah Ruangan : 33 Ruang

B. Kendaraan Operasional

No.	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Minibus	10
2	Kendaraan Roda 4	
3	Pick Up	1
4	Sepeda Motor	10

C. Peralatan Kantor

No.	Uraian	Jumlah (Unit)	No.	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Meja Rapat	56	6	Kursi Rapat	79
2	Meja Kerja	6	7	Kursi Putar	37
3	Meja Kayu/ Rotan	2	8	Kursi Kerja	13
4	Meja 1/2 Biro		9	Kursi Tamu/ Sofa	14
5	Meja Makan	4	10	Kursi Kayu/ Rotan	

No.	Uraian	Jumlah (Unit)	No.	Uraian	Jumlah (Unit)
11	Lemari Arsip		29	Handy Cam	6
12	Lemari Kaca		30	Telepon	3
13	Lemari Makan	2	31	Finger Print	2
14	Lemari Kayu	7	32	Kompur Gas	4
15	Lemari Pakaian	7	33	Tabung Gas	2
16	Lemari Besi		34	Sound System	6
17	Filling Besi/Cabinet		35	Genset	3
18	AC	61	36	Mesin Pompa Air	1
19	Kipas Angin	2	37	Vacuum Cleaner	1

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

20	Exhause Fan	2	38	Faximili	
21	Laptop/ Notebook		39	Tempat Tidur Kayu	
22	Personal Computer/ PC		40	Gorden	10
23	Printer	16	41	Seprai	3
24	Mesin Ketik		42	Tikar	14
25	Proyektor	7	43	Mesin Cuci	4
26	Lemari Es	8	44	Dispenser	21
27	Televisi		45	CCTV	48
28	Kamera Digital				

Dari beberapa perlengkapan pendukung tersebut beberapanya dalam kondisi kurang baik dan masih diperlukan adanya penambahan perlengkapan.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Selama tahun 2019 pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hasil capaian indikator selama periode tahun 2010-2015 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Selama Tahun 2010-2015

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Ranperda yang disetujui DPRD			√	16	18	22	25	30	16	37	10	10	-	100%	206%	45%	100%	-
2.	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat waktu			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Cakupan penjangkaran aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD			√	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	70%	76%	65%	60%	60%	70%	76%	65%
5.	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi			√	70%	72%	73%	74%	75%	70%	72%	73%	74%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Bimtek yang diikuti			√	10	10	10	10	10	10	10	12	4	5	100%	100%	120%	40%	50%
	Jumlah Kunker yang diikuti			√	4	4	3	3	3	4	4	3	2	3	100%	100%	100%	67%	100%
	Persentase Peningkatan pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-Undangan			√	100%	100%	100%	100%	100%	80%	85%	90%	75%	85%	80%	85%	90%	75%	85%
6.	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			√	85%	85%	85%	85%	85%	80%	75%	85%	87.30%	88%	94%	88%	100%	103%	104%
7.	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana			√	90%	90%	90%	90%	90%	80%	75%	85%	88%	89%	89%	83%	94%	98%	99%
8.	Persentase Peningkatan kedisiplinan aparatur			√										75%					

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9.	Jumlah Aparatur yang dilatih			√	15%	15%	15%	15%	15%	12%	15%	18%	32.17%	33.60%	80%	100%	120%	214%	224%
10.	Jumlah Ketersediaan Rencana Kerja SKPD			√	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Persentase Laporan Tepat waktu			√	37%	37%	37%	37%	37%	37%	34%	34%	50%	59%	100%	92%	92%	135%	160%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam pelayanan pada Sekretariat DPRD, masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD, antara lain :

Tantangan :

- 1) Perubahan peraturan perundangan, pedoman dan kebijakan yang berdampak penyusunan produk hukum daerah, tata tertib dan keuangan DPRD dan mekanisme pelaksanaan anggaran daerah.
- 2) Sekretariat DPRD harus mampu merencanakan kebutuhan penganggaran yang berbasis kinerja dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 3) Keterbatasan Anggaran Daerah untuk memenuhi semua kebutuhan DPRD mengharuskan Sekretariat DPRD harus jeli dan efektif dalam merencanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan DPRD.
- 4) Dinamika Politik : adanya perbedaan pandangan dan perpecahan/dualisme yang dapat membuat banyak keputusan tidak bisa diambil.
- 5) Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berbasis kinerja sesuai dengan Nawacita Presiden RI.
- 6) Peningkatan Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dalam rangka peningkatan kinerja DPRD.

Peluang :

- 1) Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD
- 2) Kesempatan yang luas bagi peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan maupun pelatihan serta dengan adanya asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia (ASDEKSI)
- 3) Peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan legislasi daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibidang pengawasan dan anggaran
- 4) Peluang yang luas bagi anggota DPRD untuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bintek dan workshop dan konsultasi/koordinasi



**BAB 3
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Permasalahan Sekretariat DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang tertuang dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman**

Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
	INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum optimalnya Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Aparatur Sekretariat DPRD tidak memadai dengan beban kerja yang dilaksanakan Kompetensi aparatur belum memadai Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai Efektifitas pelaksanaan kegiatan/anggaran masih rendah mekanisme kerja yang belum optimal Budaya kerja yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Anggaran Daerah untuk memenuhi semua kebutuhan DPRD Perubahan aturan perundang-undangan atas penyelenggaraan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya dukungan SDM(jumlah dan kompetensi), Sarana Prasarana Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD Pembaharuan kelembagaan (mekanisme kerja, penataansumber daya manusia, pembentukan budaya kerja, serta perubahan sarana dan prasarana)
Belum optimalnya kinerja DPRD	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas dan tingkat pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-Undangan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Dinamika Politik : adanya perbedaan pandangan dan perpecahan/duali sme yang dapat membuat banyak keputusan tidak bisa diambil 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kinerja DPRD Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkroniasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga social kemasyarakatan lainnya
Masih Fuktuatifnya Capaian Jumlah Perda yang disetujui DPRD setiap tahunnya	<ul style="list-style-type: none"> Belum disiplin dan optimalnya kinerja DPRD Kapasitas anggota DPRD belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah belum berjalan dengan optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kinerja DPRD Peningkatan kapasitas Anggota DPRD

Meskipun menghadapi berbagai persoalan yang menjalankan fungsinya, Sekretariat DPRD masih memiliki kemampuan dan peluang untuk tetap komitmen menjalankan tugas yang diemban dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, di antaranya adalah :

- 1) Pemanfaatan kapasitas SDM yang ada.
- 2) Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Di samping sebagai lembaga teknis daerah, Sekretariat DPRD juga sebagai pelaksana urusan yang turut merealisasikan pencapaian sasaran pembangunan Bupati Padang Pariaman yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Dimana Visinya adalah

VISI :

“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman Yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”

Makna Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah :

➤ **BARU**

Baru memiliki arti sebagai sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. maka Kabupaten Padang Pariaman Baru dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadi Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk belum pernah ada sebelumnya.

➤ **RELIGIUS**

Religius memiliki arti sebagai sesuatu yang bersifat religi, bersifat keagamaan dan yang bersangkutan-paut dengan religi. Artinya Kabupaten Padang Pariaman berkeinginan menjadi Kabupaten yang lebih religi.

➤ **CERDAS**

Cerdas memiliki arti sebagai sesuatu yang sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran. Artinya Kabupaten Padang Pariaman berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki ketajaman pikiran.

➤ **SEJAHTERA**

Sejahtera memiliki arti sebagai sesuatu yang aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Artinya Kabupaten Padang Pariaman memiliki tujuan untuk menjadi masyarakat Padang Pariaman yang sentosa, makmur dan selamat.

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
- 2) Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
- 4) Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
- 6) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik;
- 7) Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana

Dalam menjalankan peran Sekretariat DPRD terhadap Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, dapat dikaitkan secara khusus pada pencapaian **Misi ke-6:** Kepala Daerah yakni “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik*”, dengan melaksanakan **Tujuan ke-2:** “*Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan*” terhadap **pencapaian Sasaran ke-2:** “*Meningkatkan fungsi lembaga perwakilan rakyat daerah*”.

Dalam pelaksanaan pemerintahan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja pelayanan

pada Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja adalah :

1. Perubahan aturan perundang-undangan atas penyelenggaraan Pemerintah
2. Budaya kerja dan disiplin aparatur dan anggota legislatif
3. Mekanisme kerja yang tepat dan konsisten
4. Ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas
5. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
6. Ketersediaan anggaran yang mencukupi
7. Harmonisasi dan sinergisitas antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan tugas dan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
8. Kapasitas anggota DPRD
9. Dinamika Politik yang berkembang baik secara internal maupun eksternal yang ikut mempengaruhi keputusan dan pelaksanaan kinerja anggota DPRD

3.3 Telaahan Renstra DPR RI Dan Renstra DPRD Propinsi Sumbar

Analisis Renstra DPR RI dan Renstra DPRD Provinsi Sumbar ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Hal yang paling mendasar dari adanya review Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi Sumbar adalah adanya sinergitas dan sinkronisasi dengan Renstra yang ada di daerah

Beberapa hasil review Renstra DPR RI dan Renstra DPRD Propinsi Sumbar dapat dilihat seperti berikut:

A. Renstra Sekretariat DPR RI 2014-2019

- Isu strategis yang diangkat adalah :

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1. reformasi kesekjenan mencakup kelembagaan, tata laksana dan sumber daya manusia
 2. penguatan kelembagaan DPR dan Setjen, penguatan kehumasan, komunikasi public dan diplomasi, pengembangan IT serta pembentukan rumah aspirasi
 3. Prioritas Grand Design Kelembagaan DPR mengacu UU MD 3 dan perubahannya,
 4. Peningkatan kinerja Dewan.
 5. Penguatan pengawasan internal,
 6. penguatan kehumasan DPR RI yaitu membangun sistem kehumasan yang terintegras dan terkoordinasi
 7. penguatan lembaga negara melalui kemandirian pengelolaan, termasuk anggaran
 8. membangun kondisi prasarana utama yang lebih memadai
 9. Penguatan sarana representasi
 10. mengembangkan E-parliament, berusaha membangun sistem komunikasi berbasis ICT sebagai perangkat penting penyediaan akses informasi bagi anggota dan masyarakat
- Sasaran yang ingin dicapai adalah :
 1. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI
 2. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI
 3. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI
 4. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan penguatan kelembagaan DPR RI
 5. Mencapai tata kelola Setjen yang baik melalui reformasi setjen di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber Daya Manusia

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

6. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi di lingkungan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI

- Indikator Kinerja Sasaran :

1. Jumlah Konsep Naskah Akademik dan Draft RUU yang digunakan oleh DPR RI
2. Jumlah Analisis/Referensi/ Ringkas Cepat APBN dan hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan DPD yang digunakan oleh AKD
3. Jumlah Konsep Prolegnas Prioritas Tahunan Tahun 2016
4. Dukungan substansi kepada Badan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu
5. Dukungan substansi dalam penyelenggaraan rapat rapat Badan Legislasi
6. Jumlah Naskah Keterangan DPR yang dipergunakan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi
7. Terlaksananya kegiatan pelayanan persidangan paripurna yang prima dan tepat waktu
8. Persentase tersedianya fasilitas penunjang kegiatan sosialisasi DPR RI dalam membentuk citra positif di masyarakat
9. Persentase terlaksananya kegiatan rapat Paripurna, Rapat Komisi, dan pansus
10. Tercapainya opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
11. Terlaksananya pengelolaan anggaran yang akuntabel yang didasarkan pada AKUPA
12. Tersedianya administrasi sarana dan prasarans yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

B. Rancangan Renstra Sekretariat DPRD Propinsi Sumbar 2016-2021

- Isu strategis yang diangkat adalah :

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga social kemasyarakatan lainnya termasuk LMS
 2. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD
 3. Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
 4. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan parasarana serta pengembangan kelembagaan kesekretariatan DPRD untuk mengantisipasi hambatan hambatan eksternal dalam rangka perwujudan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh.
 5. Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya
- Sasaran yang ingin dicapai adalah :
 1. Terlaksananya Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan
 2. Meningkatkan pelayanan penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD
 3. Tersedia Sumber Daya Aparatur yang berkualitas untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD
 4. Penempatan staf sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki
 5. Meningkatkan disiplin staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
 - Indikator Sasaran/ Program :
 1. Meningkatkan pemahaman Anggota DPRD terhadap tugas pokok dan fungsinya
 2. Jumlah Perda yang disetujui
 3. Jumlah Perda inisiatif
 4. Jumlah rapat kerja inisiatif Dewan
 5. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

6. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk mendukung Kelancaran Tugas
 7. Meningkatkan disiplin dan etos kerja Aparatur
 8. Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Aparatur
 9. Terlaksananya Tertib Administrasi Capaian Kinerja Keuangan
- Program Prioritas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat :
 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 3. Peningkatan Disiplin Aparatur
 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
 8. Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan
 9. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
 10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 11. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, ditemui beberapa isu pembangunan yang berkaitan dengan urusan tugas dan fungsi sekretariat DPRD, di antaranya :

- 1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh legislatif dan aparatur yang lebih berbasis kinerja
- 2) Peningkatan kinerja lembaga DPRD secara optimal dalam mengaktualisasikan peran, tugas dan fungsinya dalam pemerintahan
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas sesuai agenda Reformasi Birokrasi dan peningkatan kompetensi Aparatur dalam pelayanan publik

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- 4) Peningkatan Kualitas pelayanan yang lebih efektif, efisien dan responsif pada Sekretariat DPRD dalam mendukung dan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD
- 5) Peningkatan dan Pemenuhan kebutuhan ketersediaan SDM dan kompetensi aparatur pada Sekretariat DPRD yang handal, memadai dan sebanding dengan beban kerja yang dilaksanakan.
- 6) Peningkatan Mekanisme kerja, budaya kerja, sistem koordinasi dan kerjasama yang lebih efektif
- 7) Peningkatan hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dan perangkatnya serta Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat



BAB 4

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN TAHUN 2016-2021

4.1 VISI DAN MISI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, isu strategis dan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Padang Pariaman, maka disusun rumusan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1) VISI

Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam jangka panjang. Pada rencana tahun 2016-2021, Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Profesional, Cerdas dan Akuntabel Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD”

Visi tersebut memiliki 3 (tiga) kunci pokok yakni :

- a) Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Profesional ;
Maksudnya adalah dalam memberikan pelayanan administrasi dan teknis, Sekretariat DPRD harus memiliki kecakapan dan serangkaian keahlian yang dipersyaratkan untuk melakukan Pelayanan Administratif secara efisien dan efektif dengan tingkat keahlian yang tinggi dalam rangka untuk mencapai tujuan pekerjaan yang maksimal sehingga dukungan yang diberikan dapat mendukung optimalitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- b) Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Cerdas
Maksudnya adalah aparatur Sekretariat DPRD memiliki kompetensi dan kemampuan yang handal dalam memecahkan permasalahan dan mengantisipasi tantangan, hambatan serta isu-isu strategis yang dihadapi dengan lebih responsif, efisien dan

efektif

- c) Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Akuntabel

Maksudnya adalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD harus mampu mempertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun horizontal serta menjadi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan/kinerja sehingga dapat menjadi umpan balik terhadap peningkatan kinerja dimasa datang.

2) MISI

Melalui Visi Sekretariat DPRD di atas, maka dirumuskan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

- a) Mewujudkan dukungan yang optimal dalam rangka fasilitasi pelayanan terhadap lembaga DPRD untuk mengaktualisasikan Fungsi-Fungsinya
- b) Mewujudkan dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Sekretariat DPRD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan visi Sekretariat DPRD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IKU)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Pada Tahun					Target Akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Berkeadilan, Demokratis melalui pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik	Persentase Produk Hukum Daerah	Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Daerah	Persentase Capaian Prolegda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Terhadap Anggota DPRD	-	-	-	-	80%	85%	85%

4.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD adalah strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan
	1	2	3	4	5
1. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK, BERKEADILAN, DEMOKRATIS, MELALUI PEMBINAAN APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Yang Baik	1. Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Daerah	1. Persentase Capaian Prolegda	1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh legislatif	1 Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
					2 Peningkatan kualitas produk hukum daerah
					3 Peningkatan komunikasi dan hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
				2 Meningkatkan efektivitas dan kapabilitas dari Anggota DPRD dalam mengambil keputusan-keputusan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4 Mendorong pengambilan keputusan DPRD yang lebih efektif dan responsif dengan kebutuhan masyarakat
					5 Meningkatkan disiplin dan integritas kerja anggota DPRD
		3 Meningkatkan Sinergisitas, Kepatuhan dan Keselarasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Eksekutif dan Legislatif	6 Penetapan APBD, APBD Perubahan yang tepat waktu sesuai ketentuan		
			7 Mendorong proses penyusunan anggaran yang lebih partisipatif dan transparan		
			8 Mewujudkan anggaran daerah yang efisien dan efektif		
		4 Meningkatkan fungsi Dewan sebagai Lembaga yang aspiratif	9 Penyediaan sarana/media penyampaian dan penjangkaran aspirasi masyarakat		
			10 Meningkatkan kualitas dan Intensitas Penjangkaran serta Pengawasan DPRD		

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan
	1	2	3	4	5
				5 Mengoptimalkan fungsi kesekretariatan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan DPRD	11 Fasilitasi pemenuhan kebutuhan pendukung anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (kebutuhan peningkatan SDM anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan melalui pelaksanaan bintek, workshop, konsultasi/koordinasi dan kunjungan kerja anggota DPRD)
				6 Meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efektif, efisien dan responsif pada Sekretariat DPRD	12 Fasilitasi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan agenda rapat-rapat DPRD
					13 Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sistem administrasi dan keuangan di Sekretariat DPRD
					14 Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur Sekretariat DPRD



BAB 5
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program dan kegiatannya dengan berkesentrasi pada pencapaian Misi ke-6 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, yaitu “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui pembinaan aparatur dan pelayanan publik*”.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD pada adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- 3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Sekretariat DPRD yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang diembannya. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pada tabel dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 5.1.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	SASARAN PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN STRATEGIS (Ya/Tidak)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penganggungjawab	Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Tahun 2021			
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Yang Baik	Meningkatkan Jumlah Produk Hukum Daerah	Persen-tase Capaian Prolegda	1.2 0.0 4.1 5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Outcome : Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD	Ya	6 Ranperda	10 Ranperda	1.30 0.00 0	10 Ranperda	1.30 0.00 0	10 Ranperda	1.300.0 00	10 Ranperda	1.300.0 00	10 Ranperda	1.163. 400	10 Ranperda	2.114.00 0		
					Outcome : Persentase Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Ya	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%					
					Outcome : Persentase Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD	Ya	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%					

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

			dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat waktu																
1.2	Pembahasan	Output : Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD	Ya		10 Ranperda	1.300.000	10 Ranperda	1.300.000	10 Ranperda	1.300.000	10 Ranperda	1.300.000	10 Ranperda	1.163.400	10 Ranperda	2.114.000		Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
4.1	Rancangan Peraturan Daerah	Output : Frekuensi Terlaksananya penyusunan Ranperda Hak inisiatif Dewan	Ya		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali				
5.0	Peraturan Daerah	Output : Jumlah honor tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar/ tim ahli yang dibayarkan	Ya		8 Fraksi dan 15 Kali Keg.Kel .Pakar (Staf Ahli Fraksi 8 Orang)		8 Fraksi dan 15 Kali Keg. Kel.P akar (Staf Ahli Fraksi 8 Oran g)		8 Fraksi dan 15 Kali Keg.Kel .Pakar (Staf Ahli Fraksi 8 Orang)		8 Fraksi dan 15 Kali Keg.Kel .Pakar (Staf Ahli Fraksi 8 Orang)		8 Fraksi dan 15 Kali Keg. Kel.P akar (Staf Ahli Fraksi 8 Oran g)		8 Fraksi dan 15 Kali Keg.Kel. Pakar (Staf Ahli Fraksi 8 Orang)				

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	1.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome ; Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disediakan	Ya	88%	90%	1.97	91%	2.05	92%	2.155.5	93%	2.275.0	95%	1.698.000	95%	1.886.800					
		0.0					3.500	6.600	000	000													
		4.0																					
		1																					
		1.2 0.0 4.0 1.0 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Output : Jumlah alat tulis kantor, perangkat, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	Ya		12 Bulan	170. 000	12 Bulan	170. 000	12 Bulan	170.00 0	12 Bulan	100.00 0	12 Bulan	110.0 00	12 Bulan	110.000	Bagian Umum	Sekretariat DPRD			
		1.2 0.0 4.0 1.0 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output : Frekwensi layanan telepon, air, listrik, faksimili dan internet yang dibayarkan	Ya		12 Bulan	281. 000	12 Bulan	281. 000	12 Bulan	300.00 0	12 Bulan	190.00 0	12 Bulan	151.0 00	12 Bulan	170.000	Bagian Umum	Sekretariat DPRD			
		1.2 0.0 4.0 1.0 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output : Frekwensi Pembayaran honor PA, KPA, Bendahar	Ya		12 Bulan	123. 000	12 Bulan	123. 000	12 Bulan	135.00 0	12 Bulan	164.94 0	12 Bulan	250.0 00	12 Bulan	250.000	Bagian Keuangan	Sekretariat DPRD			

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

		a dan PPTK																	
1.2 0.0 4.0 1.0 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output : Jumlah Alat Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor yang disediakan	Ya		12 Bulan	175.000	12 Bulan	200.000	12 Bulan	200.000	12 Bulan	180.000	12 Bulan	150.000	12 Bulan	150.000	150.000	Bagian Umum	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.0 1.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Kantor yang disediakan	Ya		12 Bulan	20.000	12 Bulan	10.000	12 Bulan	15.000	15.000	Bagian Umum	Sekretariat DPRD						
1.2 0.0 4.0 1.1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar/Majalah Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang disediakan	Ya		45 orang, 12 Bulan	200.000	45 orang, 12 Bulan	200.000	45 orang, 12 Bulan	200.000	45 orang, 12 Bulan	163.800	45 orang, 12 Bulan	150.000	45 orang, 12 Bulan	175.000	175.000	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1.2 0.0 4.0 1.1 7	Penyediaan makanan dan minuman	Output : Frekwensi Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat-rapat Kantor	Ya		12 Bulan	90.0 00	12 Bulan	90.0 00	12 Bulan	100.00 0	12 Bulan	49.000	12 Bulan	40.00 0	45 orang, 12 Bulan	40.000	Bagian Umum	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.0 1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output : Frekwensi kegiatan konsultasi/ koordinasi Sekretariat DPRD	Ya		12 Bulan	260. 000	12 Bulan	260. 000	12 Bulan	300.00 0	12 Bulan	150.00 0	12 Bulan	100.0 00	12 Bulan	150.000	Bagian Umum	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.0 1.1 9	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	Output : Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai kantor (jasa tenaga pramusaji , pramubakti, sopir, staf pimpinan DPRD, fraksi DPRD dan media informasi)	Ya		23 orang, 12 Bulan	327. 600	23 orang, 12 Bulan	327. 600	23 orang, 12 Bulan	380.00 0	33 orang, 12 Bulan	597.00 0	33 orang, 12 Bulan	620.0 00	33 orang, 12 Bulan	706.800	Bagian Umum	Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1.2 0.0 4.0	Penyediaan jasa Jaminan pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD dan keluarga.	Output : Frekwensi Pelaksanaan medical check up bagi Anggota DPRD dan keluarga.	Ya		1 Kali/Tahun	271.900	1 Kali/Tahun	285.000	1 Kali/Tahun	285.000	1 Kali/Tahun	18.500	1 Kali/Tahun	117.000	1 Kali/Tahun	120.000	Bagian Keuangan	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome : Persentase sarana prasarana kerja aparatur yang terpenuhi	Ya	89%	90%	1.844.000	91%	2.592.000	92%	2.045.000	95%	763.700	95%	500.000	95%	574.449		
1.2 0.0 4.0 2.0 5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang disediakan	Ya		1 Paket	50.000	1 Paket	750.000	1 Paket	500.000	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	Bagian Umum	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.0 2.0 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Output: Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	Ya		1 Paket	157.000	1 Paket	250.000	1 Paket	500.000	1 Paket	209.000	1 Paket	150.000	1 Paket		Bagian Umum	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.0 2.1 0	Pengadaan mebeleur	Output: Jumlah pengadaan mebeleur	Ya		1 Paket	545.000	1 Paket	400.000	1 Paket	400.000	1 Paket	-	1 Paket	70.000	1 Paket		Bagian Umum	Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

		kantor (Kursi) yang dilaksanakan																
1.2 0.0 4.0 2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output: Frekwensi Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	Ya		1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	170.000	1 Paket	100.000	1 Paket		Bagian Umum	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.0 2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output: Frekwensi Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Ya		12 Unit Kendaraan Dinas / 12 Bulan	267.000	12 Unit Kendaraan Dinas / 12 Bulan	267.000	12 Unit Kendaraan Dinas / 12 Bulan	270.000	12 Unit Kendaraan Dinas / 12 Bulan	254.000	4 Unit Kendaraan Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat	110.000	4 Unit Kendaraan Roda Dua, 4 Unit Kendaraan Roda Empat		Bagian Umum	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.0 2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output: Frekwensi Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Ya		12 Bulan	75.000	12 Bulan	75.000	12 Bulan	75.000	12 Bulan	130.000	12 Bulan	70.000	12 Bulan		Bagian Umum	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.0 2.4 2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Output: Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung	Ya		1 Paket	200.000	1 Paket	-	1 Paket	200.000	Bagian Umum	Sekretariat DPRD						

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

		Kantor yang dilaksanakan	Ya																
		Output : Jumlah Rehab Atap Gedung DPRD Bagian Depan yang dilaksanakan	Ya			1 Paket	200.000											Bagian Umum	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.0 2.5 2	Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Dinas/Jabatan DPRD	Output : Jumlah Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Dinas yang dilaksanakan	Ya		1 Paket	100.000												Bagian Umum	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.0 2.5 4	Rehab Pagar Belakang Kantor DPRD	Output : Jumlah Rehab Pagar Belakang Kantor DPRD yang dilaksanakan	Ya		1 Paket	200.000												Bagian Umum	Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1.2 0.0 4.0 2.5 5	Pembangunan Taman Kantor	Output : Jumlah Pembangunan Taman Kantor yang dilaksanakan	Ya		1 Paket	150.000											Bagian Umum	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.0 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Outcome : Persentase disiplin aparatur	Ya	75%	77%	198.625	79%	400.000	81%	420.000	85%	860.000	85%	476.000	85%	400.000		
1.2 0.0 4.0 3.0 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output: Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD yang disediakan	Ya		4 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	198.625	4 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	400.000	4 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	420.000	6 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	690.000	4 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	476.000	5 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	400.000	Bagian Umum	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome : Persentase kualitas sumber daya aparatur	Ya	33,60%	35%	250.000	35%	350.000	35%	350.000	95%	166.200	95%	100.000	95%	110.000		
1.2 0.0 4.0 5.0 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	Output: Frekwensi Kegiatan Bimtek, Sosialisasi dan Implementasi Perundangan	Ya		12 Bulan	250.000	12 Bulan	350.000	12 Bulan	350.000	12 Bulan	166.200	12 Bulan	100.000	12 Bulan	110.000	Bagian Keuangan	Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

	undangan	g-undangan bagi Sekretariat DPRD																
1.2 0.0 4.0 6.0 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Outcome : Persentase tertib administrasi kerja dan keuangan	Ya	59,09%	60%	50.000	62%	50.000	65%	50.000	67%	50.000	70%	50.000	72%	60.000		
1.2 0.0 4.0 6.0 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan / Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja (Laporan Keuangan, LAKIP, LPD, LRA Per Bulan) yang disusun	Ya		4 Laporan	20.000	4 Laporan	50.000	4 Laporan	20.000	Bagian Keuangan	Sekretariat DPRD						

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

		Output : Jumlah Rencana Kerja (Renstra, Renja RKT, PK, RKA, DPA) yang disusun	Ya		7 Dokumen	30.000	Bagian Keuangan	Sekretariat DPRD										
1.2 0.0 4.1 5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Outcome : Persentase Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Ya	75%	80%	473.800	81%	473.800	82%	500.000		216.150		386.000		335.000		
1.2 0.0 4.1 5.1 1	Pembuatan Varia / Majalah / Brosur	Output: Jumlah Pembuatan Varia / Majalah DPRD Kab. Padang Pariaman	Ya		1 Paket	123.800	1 Paket	123.800	1 Paket	150.000		0		88.000		80.000	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.1 5.1 2	Pembuatan Kalender dan Kartu	Output: Jumlah pembuatan Buku Kalender	Ya		1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000		0		96.000		80.000	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

	Anggota DPRD dan Buku Agenda	dan buku agenda																
1.2 0.0 4.1 5.1 3	Peliputan DPRD Kabupaten Padang Pariaman	Output: Frekwensi peliputan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD terkait dengan tupoksinya	Ya		12 Bulan	200.000	12 Bulan	200.000	12 Bulan	200.000		203.900		186.000		150.000	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.1 5.1 4	Penyediaan dan Pengelolaan Media Informasi DPRD	Output: Jumlah penyediaan dan pengelolaan Publikasi (media informasi dan website, runding text) DPRD Kab. Padang Pariaman	Ya		1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	1 Paket	50.000		122.500		16.000		25.000	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.1 5	Program peningkatan kapasitas lembaga perwaki	Outcome : Persentase Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Ya	100%	100%		100%		100%			18.372.700		16.040.560		17.232.850		

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

	lan rakyat daerah																	
		Outcome : Persentase Cakupan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	Ya	65%	70%		72%		75%									
		Outcome : Persentase Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Ya	75%	80%		81%		82%									
1.2 0.0 4.1 5.0 2	Hearing /dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan	Output: Frekuensi Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat pemerintah Daerah	Ya		5 Kali	125.000	5 Kali	125.000	5 Kali	125.000	5 Kali	305.000	5 Kali	35.000	5 Kali	50.000	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

	tokoh masyarakat/tokoh agama	dan Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama																
1.2 0.0 4.1 5.0 3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Output : Jumlah Rapat rapat Alat Kelengkapan DPRD dan Rapat Fraksi DPRD yang difasilitasi	Ya		197 Kali	317.500	197 Kali	317.500	197 Kali	350.000	197 Kali	150.000	197 Kali	130.000	197 Kali	150.000	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
		Output : Frekuensi Hearing, koordinasi dan rapat kerja komisi dengan Pejabat pemerintah Daerah (Mitra Kerja)	Ya		Komisi, 12 Kali		Komisi, 12 Kali		Komisi, 12 Kali		Komisi, 12 Kali		Komisi, 12 Kali		Komisi, 12 Kali		Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.1 5.0 4	Rapat-rapat paripurna	Output: Jumlah rapat rapat paripurna dprd	Ya		15 Kali	465.000	15 Kali	165.000	15 Kali	165.000	15 Kali	1.257.500	15 Kali	124.000	15 Kali	175.000	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

		yang difasilitasi																
1.2 0.0 4.1 5.0 5	Kegiatan Reses	Output: Jumlah Reses dapil Anggota DPRD yang difasilitasi	Ya		3 Kali, 40 Orang	576.560	3 Kali, 40 Orang	576.560	3 Kali, 40 Orang	600.000	3 Kali, 40 Orang	3.491.478	3 Kali, 40 Orang	732.000	3 Kali, 40 Orang	750.000	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.1 5.0 7	Peningkatan kapasitas pimpina dan anggota DPRD	Output: Jumlah Bimtek dan Workshop anggota DPRD yang difasilitasi	Ya		6 Kali, 40 Orang	2.241.350	6 Kali, 40 Orang	2.241.350	6 Kali, 40 Orang	2.500.000	6 Kali, 40 Orang	2.566.500	6 Kali, 40 Orang	1.882.500	6 Kali, 40 Orang	2.000.000	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.1 5.1 1	Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Output: Frekwensi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda, Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Ya		12 Bulan	60.000	12 Bulan	60.000	12 Bulan	60.000	12 Bulan	200.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	50.000	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.1 5.2 3	Penunjang Operasional Pimpina n DPRD	Output: Jumlah Layanan Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	Ya		12 Bulan	1.702.000	12 Bulan	1.702.000	12 Bulan	1.800.000	12 Bulan	2.551.000	12 Bulan	1.432.750	12 Bulan	2.488.000	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1.2 0.0 4.1 5.2 4	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Luar Daerah	Frekwensi agenda kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Ya		3 Kali	2.34 4.50 0	3 Kali	2.34 4.50 0	3 Kali	2.344.500	3 Kali	2.917.200	3 Kali	2.299.500	3 Kali	2.100.000	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.1 5.2 5	Rapat koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Lembaga Tinggi Lainnya	Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi komisi / pansus, alat kelengkapan DPRD dan anggota DPRD	Ya		12 Bulan	5.63 2.57 0	12 Bulan	5.63 2.57 0	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	7.334.200	12 Bulan	7.600.410	12 Bulan	6.525.450	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
1.2 0.0 4.1 5.x	Rapat-rapat paripurna Acara Istimewa	Jumlah rapat paripurna istimewa dprd dalam rangka Pelantikan Anggota PAW Anggota DPRD, dan rapat-rapat paripurna istimewa DPRD	Ya				6 Kali	150.000	6 Kali	300.000		-		-	-	-	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

			lainnya																
		1.2 0.0 4.1 5.x x	Rapat-rapat Acara Tertentu	Jumlah rapat paripurna acara tertentu dalam rangka Pelantikan Anggota PAW Anggota DPRD, dan rapat rapat paripurna istimewa DPRD lainnya	Ya							6 Kali	9.153.000	6 Kali	611.000	6 Kali	600.000	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
								19.5 54.4 05		20.6 86.8 80		21.26 4.500	22.07 1.925		19.25 0.560		20.598. 099		



BAB 6
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2016-2021

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, maka untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah tersebut, Sekretariat DPRD telah menyusun tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya dalam rangka mensukseskan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi/urusan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab 3 mengenai telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di atas, terdapat hubungan Renstra Sekretariat DPRD dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

Ukuran untuk menilai capaian kinerja Sekretariat DPRD terhadap RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 adalah terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPJMD yang menjadi urusan Sekretariat DPRD dengan realisasi yang dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2015	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE TAHUN 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D. Fungsi Penunjang									
6	FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN								
6.1	DPRD								
6.1.1	Persentase Capaian Prolegda	jml	6	10	10	10	10	10	10
6.1.2	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	%	-	-	-	-	80	85	85



BAB 7 **PENUTUP**

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Sekretariat DPRD.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan.

Renstra Sekretariat DPRD ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Sekretariat DPRD dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Sekretariat DPRD periode 2016-2021 termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021.

Selanjutnya keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu lembaga urusan pemerintahan yang turut mengemban kesuksesan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder pembangunan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Pariaman, Maret 2021


SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KHAIRUL NIZAM, S.Pi, MM
NIP. 19680909 199803 1 010